



P U T U S A N
Nomor 6/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., Unit Panyabungan,
berkedudukan di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azwir Agus, S.H., M.Hum., M. Santri Azhar Sinaga, S.H., Yufansyah Dodi, S.H., Novli Usha Harahap, S.H., dan Oscar Leonardo S. Tampubolon, S.H., Advokat pada Azwir, Hadi & Partner Advocate & Legal Consultants yang beralamat di Glugur No. 43 Medan 20112, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : SK-LTG-227 tanggal 6 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah register nomor 37/2016/SK tanggal 13 September 2016, semula sebagai Pelaku Usaha dan untuk selanjutnya disebut **Pemohon Keberatan;**

lawan

AHMAD ZEIN, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, semula sebagai Konsumen dan untuk selanjutnya disebut **Termohon Keberatan;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Keberatan tanggal 13 September 2016 yang dilampiri dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 13 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dalam Register Nomor 6/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdl, telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 515/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016 Tanggal 24 Agustus 2016 tersebut disampaikan kepada Penggugat (Pemohon Keberatan) melalui pos tercatat pada tanggal 24 Agustus 2016 dan gugatan keberatan ini telah diajukan dalam waktu 14 (empat belas) **hari kerja** sejak tanggal pemberitahuan dimaksud sesuai syarat dan ketentuan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Jo. Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Oleh karenanya secara hukum sudah seharusnya dinyatakan diterima serta dipertimbangkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), diatur sebagai berikut:

"Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik pelaku usaha dan atau konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan konsumen tersebut"

Bahwa oleh karena tempat kedudukan Tergugat (Termohon Keberatan) pada perkara *in casu* adalah di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal maka secara hukum adalah tepat dan berlandaskan hukum jika gugatan keberatan *a quo* diajukan melalui Pengadilan Negeri Panyabungan;

Adapun alasan-alasan yang mendasari gugatan keberatan ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat (Pemohon Keberatan) dan Tergugat (Termohon Keberatan) telah membuat dan menandatangani perjanjian mengenai pemberian Fasilitas Kredit (Dana Pinjam 200) senilai Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam akta Perjanjian Kredit disertai akta Syarat & Ketentuan Umum dan Daftar Jadwal Angsuran yang dilegalisasi oleh Notaris di Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa untuk menjamin pembayaran fasilitas kredit jika terhutang nantinya, maka Tergugat (Termohon Keberatan) menyerahkan barang jaminan (agunan) berupa:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebidang tanah seluas 68 M² berikut segala sesuatu yang ada diatasnya, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20/Desa Panyabungan I, atas nama Ahmad Zein Lubis;
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) penyerahan barang jaminan (agunan) tersebut dituangkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang keduanya diperbuat dihadapan Notaris/PPAT di Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT);
- Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 13 Ayat (1) UUHT pemberian Hak Tanggungan dimaksud didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat (ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal) dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) UUHT sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan maka Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan yang diserahkan kepada Penggugat (Pemohon Keberatan);
- Bahwa ternyata Tergugat (Termohon Keberatan) tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hutang sebagaimana ditentukan dalam Jadwal Angsuran sehingga akhirnya fasilitas kredit yang diberikan kepada Tergugat (Termohon Keberatan) dinyatakan telah macet atau dikategorikan sebagai kredit macet dan selanjutnya sesuai Pasal 8 Syarat & Ketentuan Umum maka Penggugat (Pemohon Keberatan) berhak mengakhiri perjanjian serta menuntut pembayaran dengan seketika tanpa harus menunggu jatuh tempo dan sekaligus pelunasan dari jumlah hutang berdasarkan perjanjian fasilitas kredit tersebut;
- Bahwa Penggugat (Pemohon Keberatan) telah memberikan kesempatan serta waktu yang sangat patut untuk pembayaran tunggakan atau pelunasan fasilitas kredit yang diterima oleh Tergugat (Termohon Keberatan) tersebut, akan tetapi tidak dilakukan sehingga Tergugat (Termohon Keberatan) telah cidera janji dan dengan demikian sesuai Pasal 20 Ayat (1b) Jo. Pasal 14 Ayat (2) UUHT, Penggugat (Pemohon Keberatan) selaku pemegang Hak Tanggungan berhak untuk mohon eksekusi lelang atas barang jaminan guna menutupi hutang Tergugat (Termohon Keberatan);
- Bahwa selanjutnya pada saat Penggugat (Pemohon Keberatan) menjalankan proses eksekusi lelang, Tergugat (Termohon Keberatan) mengajukan restrukturisasi hutang namun tidak tercapai kesepakatan dan pada tanggal 4 April 2016 Tergugat (Termohon Keberatan) membuat pengaduan konsumen

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dengan register perkara Nomor 515/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016 ;

- Bahwa kemudian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara pada tanggal 24 Agustus membacakan Putusan Nomor : 515/Arbitrase/ BPSK/BB/IV/2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian dipihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut di panggil menurut Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki dalam Pasal 54 Ayat (4) Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Yo Pasal 43 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia ;
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak memberikan salinan/fotocopy perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti : Akta Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Konsumen telah beritikad bai dalam melakukan/melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha yaitu dengan membayar angsuran setiap bulannya kepada Pelaku Usaha;
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas anggunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan, yaitu berupa :
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20 Desa Panyabungan I, berupa sebidang tanah seluas 68 M2 (enam puluh delapan meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada diatasnya, terletak di:
Provinsi : Sumatera Utara
Kabupaten/Kotamadya : Mandailing Natal

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan : Panyabungan

Desa Kelurahan : Panyabungan I

Nama Pemegang Hak tertulis/terdaftar atas nama Ahmad Zein Lubis.

Adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan :

- 1) Bertentangan dengan pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi Hak Tanggungan menggunakan pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.93/PMK.06/2010 yo PMK No.106/ PMK.06/2013).
- 2) Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang menyatakan 'agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut', maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan.
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri).
- 4) Bertentangan dengan pasal 200 Ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Rantauprapat) untuk memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada KPKNL Kisaran).
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3210.K/PDT/1984 tertanggal 30 Januari 1986, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan pasal 224 Ayat HIR/258 RBG, sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri.
- 6) Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah :
 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945
 2. Ketetapan MPR

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Undang-Undang/Perpu
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (in casu) Nomor : 93/PMK.06/2010 yo PMK Nomor : 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah peraturan Menteri Keuangan.

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum :

A. Permintaan Lelang oleh Pelaku Usaha kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan terhadap Angunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20 Desa Panyabungan I, berupa sebidang tanah seluas 68 M² (enam puluh delapan meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di :

Provinsi : Sumatera Utara
Kabupaten/Kotamadya : Mandailing Natal
Kecamatan : Panyabungan
Desa Kelurahan : Panyabungan I

Nama Pemegang Hak tertulis/terdaftar atas nama Ahmad Zein Lubis

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap Angunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20 Desa Panyabungan I, berupa sebidang tanah seluas 68 M² (enam puluh delapan meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di :

Provinsi : Sumatera Utara
Kabupaten/Kotamadya : Mandailing Natal
Kecamatan : Panyabungan
Desa Kelurahan : Panyabungan I



Nama Pemegang Hak tertulis/terdaftar atas nama Ahmad Zein Lubis.

C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan, adalah seperti/antara lain:

- Membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain;
- Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara a quo di kuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain.

9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan, yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20 Desa Panyabungan I, berupa sebidang tanah seluas 68 M² (enam puluh delapan meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada diatasnya, terletak di :

Provinsi : Sumatera Utara

Kabupaten/Kotamadya : Mandailing Natal

Kecamatan : Panyabungan

Desa Kelurahan : Panyabungan I

Nama Pemegang Hak tertulis/terdaftar atas nama Ahmad Zein Lubis

10. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran setiap perbulannya, pinalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;

11. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada point 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tersebut diatas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (InKracht);

- Bahwa Penggugat (Pemohon Keberatan) sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum maupun amar putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bara dalam perkara *a quo*, karena berasal dari tipu muslihat (rekayasa/akal-akalan cerdik) dan ada dokumen yang disembunyikan yang mempengaruhi putusan serta ada kesalahan penerapan hukum oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan/atau putusan melebihi kewenangan BPSK Kabupaten Batu Bara, yang Penggugat (Pemohon Keberatan) uraikan sebagai berikut:

A. KEBERATAN PERTAMA.

Tentang Kompetensi Absolut, BPSK Kabupaten Batu Bara Tidak Berwenang Secara Mutlak Untuk Memeriksa Dan Memutuskan Perkara *a quo*.

Alasan Hukum:

1. Bahwa sesuai Pasal 5 Perjanjian Kredit telah diatur dan disepakati oleh Penggugat (Pemohon Keberatan) dan Tergugat (Termohon Keberatan), hal sebagai berikut :
"...Terhadap Perjanjian ini dan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat perjanjian ini, tunduk pada hukum negara Republik Indonesia, dan para pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat ...dst"
2. Bahwa demikian juga ketentuan Pasal 4 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), telah disepakati dan dinyatakan secara tegas bahwa : *"Para pihak dalam hal-hal mengenai Hak Tanggungan tersebut diatas dengan segala akibatnya memilih domisili pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat ...dst"* ;
3. Bahwa mengacu pada kedua akta tersebut diatas yang telah dilegalisir dan diperbuat dihadapan Notaris/PPAT yang mengikat para pihak sebagai Undang-Undang (*pacta sunt servanda*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara (terutama Pasal 5 Perjanjian Kredit dan Pasal 4 APHT) maka penyelesaian perselisihan antara para pihak adalah kewenangan Pengadilan Negeri Rantauprapat BUKAN melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;
4. Bahwa selain itu, Pasal 45 Ayat (2) Undang Undang RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dengan tegas menyatakan : *".....penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.....dst"*;
5. Bahwa Pasal 4 Ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Kepmenperindag) RI Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdl



tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, juga menyatakan :
“Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan”;

6. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (2) UUPK dan Pasal 4 Ayat (1) Kepmenperindag RI Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tersebut diatas, maka BPSK HANYA BERWENANG MENGADILI, apabila para pihak secara sukarela memilih BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan;
7. Bahwa Penggugat (Pemohon Keberatan) tidak pernah sepakat untuk menyelesaikan sengketa dimaksud melalui BPSK Kabupaten Batu Bara, sehingga Majelis BPSK tidak dapat menentukan sepihak dan sewenang-wenang memaksa untuk ditempuh penyelesaian sengketa secara arbitrase dengan alasan telah dipilih oleh Konsumen (ic. Tergugat/ Termohon Keberatan) dalam surat gugatannya;
8. Bahwa dengan diajukannya pengaduan oleh Tergugat (Termohon Keberatan) kepada BSPK Kabupaten Batu Bara, dan telah di putus oleh Majelis BPSK, maka hal ini merupakan pelanggaran kewenangan atau penyimpangan hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (yang juga bertentangan dengan Pasal 118 Ayat (3) atau Ayat (4) HIR) sehingga sudah sepatutnya Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara a quo mohon **UNTUK DIBATALKAN**;
9. Bahwa dasar pilihan dan persetujuan para pihak untuk melaksanakan arbitrase juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan :
“arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa....dst”.
selanjutnya, Pasal 1 angka 3 menyatakan :
“Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa”.
10. Bahwa sampai saat ini antara Penggugat (Pemohon Keberatan) dan Tergugat (Termohon Keberatan) belum pernah ditandatangani perjanjian



(kesepakatan) arbitrase sehingga Majelis BPSK benar-benar telah gagal memahami kewenangan-nya dalam mengadili, padahal telah jelas diatur di UUPK dan Undang-Undang RI Nomor : 30/1999 bahwa cara penyelesaian sengketa harus atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak, dan bila dipilih arbitrase maka harus didasarkan pada perjanjian arbitrase BUKAN HANYA didasarkan pada pilihan satu pihak (ic. Konsumen);

11. Bahwa kemudian BPSK Kabupaten Batu Bara pada amar Putusannya angka 7 huruf c juga telah menyatakan *tidak sah dan batal demi hukum* :
"Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, adalah seperti:

- *membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain;*
- *apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara a quo di kuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain.*

12. Bahwa amar Putusan tersebut diatas telah melampaui kewenangan BPSK karena perbuatan *Membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain'* adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor : 24 Tahun 1997;

13. Bahwa untuk menentukan sah atau tidak sah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa, mengadili serta memutusnya sehingga BPSK telah melanggar kompetensi *absolut* Pengadilan Tata Usaha Negara dan dengan demikian mohon Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini berkenan membatalkan seluruh Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara *a quo*;

B. KEBERATAN KEDUA

Tentang BPSK Kabupaten Batu Bara Salah Mempertimbangkan Ruang Lingkup Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Kedudukan Tergugat (Termohon Keberatan) Bukan Sebagai Konsumen Akhir Sesuai UUPK.

Alasan Hukum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa permasalahan yang disengketakan bukan dalam ruang lingkup hukum perlindungan Konsumen dan ternyata Tergugat (Termohon Keberatan) adalah *'Wiraswasta/Pelaku Usaha'* atau dengan kata lain bukan sebagai *'Konsumen Akhir'* sebagaimana ketentuan UUPK, sehingga BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk melaksanakan penyelesaian pengaduan Tergugat (Termohon Keberatan) baik secara mediasi, arbitrase atau konsolidasi;
2. Bahwa Majelis BPSK salah memahami pengertian Sengketa Konsumen, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 Kepmenperindag Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001, yang menyatakan : *'Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa'*;
3. Bahwa dalam gugatan Konsumen *a quo* tidak ada *'uraian kerugian'* dan *'tuntutan ganti kerugian'* akan tetapi hanya meminta supaya BPSK *'menyatakan ada kerugian dipihak konsumen'* yang tidak jelas bentuk dan besar kerugiannya, apakah kerugian ekonomis (*economic loss*) atau kerugian fisik (*physical harm*) yang berkaitan dengan *'perbuatan melawan hukum'* yang didalikan oleh Tergugat (Termohon Keberatan);
4. Bahwa sesuai Pasal 19 UUPK maka kerugian Konsumen terdiri dari : a. kerugian atas kerusakan barang/produk yang dibeli Konsumen; b. kerugian karena pencemaran yang disebabkan barang/produk yang dibeli Konsumen, dan/atau c. kerugian konsumen sebagai akibat mengkonsumsi barang/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dan tanggungjawab Pelaku Usaha dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang/jasa sejenis atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan;
5. Bahwa kemudian terkait kedudukan Tergugat (Termohon Keberatan) sesuai Pasal 1 angka 2 UUPK, maka pengertian Konsumen adalah *"setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan"*.

Sedangkan pada Penjelasan Pasal 1 angka 2 UUPK, dinyatakan bahwa : *"di dalam kepustakaan ekonomi dikenal Konsumen Akhir dan Konsumen Antara. Konsumen Akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan Konsumen Antara adalah Konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu"*

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 6 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdl



produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir.

6. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 1/POJK.07/2013, yang menyatakan “Konsumen adalah pihak-pihak yang menetapkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain Nasabah pada Perbankan, Permodalan di Pasar Modal, Pemegang Polis pada Peransuransian, dan Peserta pada Dana Pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”, sehingga pengertian “Konsumen” pada Peraturan OJK adalah “Konsumen dalam arti luas” termasuk “Konsumen Antara”;
7. Bahwa pada uraian konsideran ‘Mengingat’ Undang-Undang RI Nomor : 21 Tahun 2011 Tentang OJK dan Peraturan OJK Nomor : 1/POJK.07/2013 tersebut dan/atau pada ‘Penjelasan-nya’, tidak ada dicantumkan atau disebutkan UUPK sebagai undang-undang terkait, yang lebih jauh menunjukkan adanya perbedaan pengertian ‘Konsumen’ di UU/Peraturan OJK dengan pengertian “Konsumen” di UUPK sehingga telah patut secara hukum mohon Majelis Hakim yang mulia memberi pertimbangan yang adil terhadap perbedaan pengertian dimaksud;
8. Bahwa dari fakta dokumen kredit maka kedudukan Tergugat (Termohon Keberatan) adalah “Konsumen Antara” atau “Pelaku Usaha/ Wiraswasta” yang menggunakan/memanfaatkan jasa keuangan sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya sehingga dengan demikian Majelis BPSK telah salah menerapkan hukum dan karena-nya telah beralasan hukum putusan Majelis BPSK dalam perkara ini dibatalkan seluruhnya;
9. Bahwa Mahkamah Agung RI melalui beberapa Putusannya juga telah menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa perbankan yang terikat dengan perjanjian kredit (ic. mengenai pemberian fasilitas kredit) dan demikian juga Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen RI melalui suratnya Nomor : 688/SPK.3.2/SD/12/ 2015 tanggal 31 Desember 2015 telah memberikan pengarahannya kepada BPSK Kabupaten Batu Bara terkait kewenangan pemeriksaan sengketa perbankan tersebut;

C. KEBERATAN KETIGA

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 6 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Pembatalan Perjanjian Kredit dan Putusan Verstek Telah Mengabulkan Gugatan Yang Tidak Beralasan/ Tidak Berdasarkan Hukum.

Alasan Hukum:

1. Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara pada amar putusan angka 5 menyatakan "*Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani serta yang disepakati bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat*",
2. Bahwa amar putusan tersebut didasarkan pada fungsi pengawasan klausula baku, akan tetapi telah melampaui kewenangan BPSK karena "*Hasil pengawasan klausula baku yang membuktikan adanya pelanggaran*" seharusnya diberitahukan secara tertulis sebagai peringatan berturut-turut 3 (tiga) kali kepada Pelaku Usaha dan apabila tidak diindahkan maka BPSK melaporkan ke PPNS untuk dilakukan penyidikan serta penuntutan sesuai UUPK bukan mengadili dan membatalkan klausula baku (vide: Pasal 9 Ayat (2) Kepmenperindag RI Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001);
3. Bahwa dalam memeriksa klausula baku dimaksud, Majelis BPSK tidak pernah diperlihatkan bukti berupa akta *PERJANJIAN KREDIT a quo* dan tidak pernah dihadirkan SAKSI AHLI untuk menilai dan memberikan pengetahuan kepada Majelis BPSK tentang Klausula Baku dalam *PERJANJIAN KREDIT* yang akan dibatalkan sehingga amar putusan Majelis BPSK tersebut diatas adalah tidak beralasan hukum, sesat dan menyesatkan;
4. Bahwa Majelis BPSK tidak mempertimbangkan lingkup sengketa Konsumen yaitu tuntutan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau kerugian akibat mengkonsumsi/memanfaatkan barang/jasa dengan sanksi administratif penetapan ganti rugi (ic. Pasal 60 Ayat 2 UUPK) paling banyak sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga tidak berdasarkan hukum jika Majelis BPSK membatalkan Perjanjian Kredit atau perbuatan hukum lainnya yang telah melahirkan hak dan kewajiban para pihak serta telah sesuai dengan kesusilaan, ketertiban dan undang-undang (vide : Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdato jo Pasal 4 s/d 7 UUPK);
5. Bahwa sejalan dengan argumentasi diatas maka Penggugat (Pemohon Keberatan) mengutip pendapat Ahmadi Miru & Sutarman Yodo dalam bukunya *Hukum Perlindungan Konsumen* halaman 110, menyebutkan:

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 6 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdl



6. “Berkenaan dengan ketentuan pasal 18 Ayat (1) perlu ditelaah kembali, mengingat perlindungan konsumen yang dimaksud dalam undang-undang ini tidak harus berpihak kepada kepentingan Konsumen yang merugikan kepentingan Pelaku Usaha. Sesuai asas keseimbangan dalam hukum Perlindungan Konsumen, seharusnya kepentingan semua pihak harus dilindungi dan harus mendapat porsi yang seimbang.”
7. Bahwa selanjutnya STEIN didalam buku Hukum Perlindungan Konsumen halaman 117, menyebutkan :

“Perjanjian Baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (tctie van en vertrouwen) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima perjanjian dan menandatangani itu berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut”.

Bahwa begitu juga pendapat ASSER RUTTEN yang dikutip dari buku Hukum Perlindungan Konsumen halaman 117, menyebutkan:

“Bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tandatangan pada formulir perjanjian baku, tandatangan itu akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertandatangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatanganinya. Dan tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya”.

8. Bahwa demikian juga mengenai amar putusan Majelis BPSK angka 3 yang menyatakan *‘Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut di panggil Majelis BPSK ...dst’*, bukan merupakan alasan atau dasar hukum untuk mengabulkan seluruh gugatan (pengaduan) Konsumen (ic. Tergugat/Termohon Keberatan) dan/atau hanya mempertimbangkan uraian dalil-dali gugatan Tergugat (Termohon Keberatan) yang diambil alih secara keseluruhan menjadi pertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dengan acara pembuktian yang sumir dan seadanya;
9. Bahwa sesuai Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 telah dinyatakan bahwa *‘arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, keadilan dan kepatutan’* dan demikian juga dalam memberikan putusan verstek maka Majelis BPSK juga diwajibkan untuk mempertimbangkan gugatan yang beralasan dan berdasarkan hukum (vide : Pedoman Pelaksanaan Tugas & Administrasi

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 6 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, Buku II, Edisi 2017, Tentang Perkara Verstek, Halaman 56 angka 1 huruh d);

D. KEBERATAN KEEMPAT

Tentang Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Menyatakan Pelelangan Eksekusi HT Bertentangan Dengan UUHT, KUHPerdara, HIR, Yurisprudensi dan Bertentangan Dengan Hirarki Peraturan Perundang-Undangan.

Alasan Hukum :

1. Bahwa Majelis BPSK pada putusan-nya tentang '*pertimbangan hukum*' dan '*amar putusan ke-6*' telah menyatakan bahwa Penggugat (Pemohon Keberatan) yang telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan (HT) melalui KPKNL Kisaran adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Pasal 26 UUHT dan Pasal 9 Penjelasan Umum UUHT, bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara dan Pasal 200 Ayat (1) HIR dan/atau bertentangan dengan Yurisprudensi MARI No. 3210.K/ PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan;
2. Bahwa "*pertimbangan hukum*" dan "*amar putusan*" Majelis BPSK tersebut sangat dangkal dan kurang penalaran hukum disebabkan eksekusi hak tanggungan dalam perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 20 Ayat (1b) jo. Pasal 14 Ayat (2) UUHT jo. Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Staatsblad* 1908-189, terakhir *Staatsblad* 1941;3) dan *Vendu Insructie Staatsblad* 1908 Nomor : 190, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 93/PMK.06/2010 jo. PMK Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
3. Bahwa Yurisprudensi MARI No. 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 merupakan produk hukum sebelum lahir-nya UUHT sehingga Yurisprudensi tersebut tidak lagi mengandung *ratio decidendi* dan *obiter dicta* dan/atau mengandung *ratio decidendi* yang tidak *aktual/factual* sehingga tidak dapat diikuti lagi oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara;
4. Bahwa Majelis BPSK perkara *a quo* kurang pengetahuan hukum tentang hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga *-quod non-* jika benar mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 maka Kepmenperindag RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, juga bertentangan dengan undang-undang

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 6 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdl



tersebut dan lebih jauh telah menimbulkan kekacauan hukum terutama dalam upaya perlindungan hak-hak Konsumen dan Pelaku Usaha;

5. Bahwa lelang dimuka umum dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Staatsblad* 1908-189, terakhir *Staatsblad* 1941;3) dan *Vendu Insructie Staatsblad* 1908 Nomor : 190 yang saat ini *Vendu Insructie* menjadi Peraturan Menteri Keuangan RI Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sehingga sangat beralasan dan berlandaskan hukum Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 515/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016 Tanggal 24 Agustus 2016 mohon dibatalkan.

E. KEBERATAN KELIMA

Tentang Syarat Pembatalan Putusan Arbitrase, Dokumen Yang Disembunyikan Dan Putusan Yang Berasal Dari Tipu Muslihat Salah Satu Pihak.

Alasan Hukum:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2006, untuk upaya hukum Keberatan disyaratkan adanya putusan arbitrase sebagaimana ketentuan '*Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*' dimana arbitrase didasarkan kepada pilihan dan persetujuan para pihak sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 3 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 jo. Pasal 45 Ayat (2) UUPK;
2. Bahwa telah beralasan hukum jika Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini berkenan mempertimbangkan secara seksama apakah putusan arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 515/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016 Tanggal 24 Agustus 2016 adalah putusan arbitrase yang dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan UUPK, sehingga untuk pembatalan putusannya tidak hanya memberlakukan ketentuan Pasal 6 Ayat (3) akan tetapi juga Pasal 6 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2006;
3. Bahwa walaupun telah diajukan alasan-alasan keberatan (ic. Pasal 6 Ayat 5) maka Penggugat (Pemohon Keberatan) perlu melengkapi dalil-dali tersebut yang berkaitan dengan Pasal 6 Ayat (3) yaitu mengenai dugaan bahwa seluruh uraian '*Tentang Duduk Perkara*' atau '*Tentang Pertimbangan Hukum*' dan/atau '*Tentang Amar Putusan*' Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara *a quo* adalah berasal dari tipu muslihat (rekayasa/akal-akalan cerdik) dan terdapat dokumen yang

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 6 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdl



disembunyikan seperti dalil Tergugat (Termohon Keberatan) yang menyatakan tidak pernah menerima dokumen kredit padahal telah diserahkan;

6. Bahwa fakta rekayasa lainnya adalah terdapat beberapa putusan BPSK Kabupaten Batu Bara dalam uraian baik "*Tentang Duduk Perkara*" atau "*Tentang Pertimbangan Hukum*" dan/ atau "*Tentang Amar Putusan*" berbunyi sama persis dan/atau mempunyai format yang identik sedangkan perbedaannya hanya terdapat pada identitas para pihak yang berperkara, obyek jaminan, keterangan saksi serta bukti surat yang menunjukkan Tergugat (Termohon Keberatan) bermaksud menghindari kewajiban pembayaran hutang dan menghindari eksekusi barang jaminan obyek hak tanggungan;
7. Bahwa dengan demikian mohon Majelis Hakim yang mulia membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 515/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016 Tanggal 24 Agustus 2016 untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi yuridis tersebut diatas, maka Penggugat (Pemohon Keberatan) dengan segala hormat dan kerendahan hati, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Panyabungan atau Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 515/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016 Tanggal 24 Agustus 2016 dan segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas nama Ahmad Zein (Tergugat / Termohon Keberatan) tersebut;
3. Menghukum Tergugat (Termohon Keberatan) untuk membayar biaya perkara yang muncul dari gugatan keberatan ini;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak pengaduan (gugatan) Tergugat (Termohon Keberatan/ Konsumen) atas nama Ahmad Zein untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat (Termohon Keberatan) untuk membayar biaya perkara;

atau apabila Pengadilan Negeri Panyabungan/ Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar gode justitie recht doen*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap Kuasanya sedangkan Termohon menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bertindak untuk dan atas nama sendiri, dahulu sebagai Konsumen dalam Perkara Arbitrase Sengketa Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor : 515/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 21 Agustus 2016. Sekarang sebagai Termohon Keberatan, bersama ini hendak mengajukan jawaban terhadap Keberatan dari PT. Bank Danamon Indonesia. Tbk dahulu sebagai Pelaku Usaha sekarang sebagai Pemohon Keberatan, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan tertanggal 13 September 2016;

Sebelumnya, Termohon Keberatan memohon izin untuk menjelaskan bahwa teknis permohonan keberatan telah diatur tidak berbeda seperti upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Bahwa Pengadilan Negeri yang menerima permohonan keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) hanya memeriksa berkas perkara, bukan menyidangkan permohonan keberatan sebagaimana perkara perdata umum, yang mekanismenya dimulai dari Gugatan-jawaban, Replik-Duplik, Pembuktian, Kesimpulan dan Putusan. Bahwa jika membaca Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, Hlm. 175-176, telah diatur bahwa "*Pemeriksaan Keberatan Hanya Dilakukan Atas Dasar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dan Berkas Perkara*";

Bahwa Termohon Keberatan akan mengajukan jawaban secara komprehensif terhadap seluruh argumentasi dari Pemohon Keberatan namun sebelumnya Termohon Keberatan terlebih dahulu akan mengajukan eksepsi terhadap keberatan yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI

A. Tentang Kedudukan (Legal Standing) Pemohon Keberatan:

- ❖ Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- ❖ Bahwa kedudukan hukum (Legal Standing) yang mewakili kantor cabang PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk adalah ILLEGAL atau TIDAK SAH

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 6 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdl



karena menurut Pasal 93 Ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan adalah DIREKSI bukan Kantor cabang, sehingga kantor cabang tidak berwenang memberikan kuasa kepada siapa saja termasuk kepada Kuasa Pemohon Keberatan;

- ❖ Bahwa, oleh karena itu Surat Kuasa dalam perkara a quo adalah tidak sah, maka seluruh gugatan a quo adalah tidak sah pula;

B. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK):

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalli yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa menurut Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

- a) Menurut Pasal 45 Ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”.

- b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil Pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;



- h. Memanggil dan menghadirkan saksi- saksi ahli dan/ atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha saksi-saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- j. Mendapatkan meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;
- c) Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 pada Pasal (2), yang menyatakan :
- “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”.***
- d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;
- e) Bahwa dalam Undang-undang Nomor : 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan Irah-Irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Mahu Esa”;
- SEHINGGA** Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini.

TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa pengajuan permohonan **“Parate Eksekusi”** melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan yang akan dan/atau telah dilakukan Pemohon Keberatan adalah merupakan cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 6 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdl



Hak Tanggungan harus ada berdasarkan **Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor : 4 Tahun 1996** yang mengaturnya dengan memperhatikan **Pasal 14** Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, sehingga selama belum ada peraturan yang mengatur tentang Pelaksanaan **Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan** tersebut, maka Eksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain **“Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya”** dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada **Pasal 224HIR/ 258 Rbg**, maka Pelaksanaan Eksekusinya maupun Lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri bukan Melalui Perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

- Bahwa menurut **Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986** yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/ Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan **Pasal 224 HIR/ 258 RBg**, sehingga **TIDAK SAH**. Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986** juga didukung oleh **Buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/002/SK/I/1994 tertanggal 29 April 1994**, yang menyatakan:

“Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya”.

- Bahwa dengan tindakan Pemohon Keberatan yang akan dan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi Jaminan Konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan bertentangan dengan:
 - 1) Bertentangan dengan **Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor: 4 Tahun 1996** yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan **Pasal 224 HIR/ 258 RBg** yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, **(Bukan**

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 6 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:
93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor: 106/PMK.06/2013);

- 2) Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan *“agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”*, maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-Undang yang mengaturnya, maka Peraturan mengenai Eksekusi Hypotheek yang diatur dalam HIR/RBg berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan **Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri**;
- 4) Bertentangan dengan **Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang Mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (Dalam Perkara a quo Pengadilan Negeri Mandailing Natal)** untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/ KPKNL Padangsidempuan) untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Padangsidempuan);
- 5) Bertentangan dengan **Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986** yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/ Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan **Pasal 224HIR/ 258 RBg**, sehingga **TIDAK SAH**. Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan **Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis Hirarki Peraturan Perundang-undangan** adalah :
 1. Undang-undang Dasar tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-undang /Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;

Sedangkan **Peraturan Menteri Keuangan Republik (In Cassu) Nomor 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia**

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 6 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan Perundang-undangan, apalagi **Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor : 4 Tahun 1996** tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan.

- Bahwa sebagai acuan (Pertimbangan/ dasar hukum) dapat dilihat **Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 02/Pdt.Sus/2016/PN Sim tanggal 27 April 2016** yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 489/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2015 tanggal 16 Februari 2016;

- Bahwa menurut **Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen** pada Pasal 54 Ayat (4) Yo Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 36 butir (3) yang menyebutkan:

“Bilamana pada persidangan ke II (kedua) Konsumen tidak hadir. Maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum. Sebaliknya jika Pelaku Usaha yang tidak hadir. Maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha (VERSTEK)”.

- Bahwa sehagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki oleh **Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen** yang menyebutkan dan menerangkan bahwa Konsumen mempunyai kedudukan yang **Setara dan Seimbang** dengan Pelaku Usaha, adalah yaitu:

- **Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, yang berbunyi:

“Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

- **Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, yang berbunyi:

“Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

- **Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, yang berbunyi:

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 6 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdl



“Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

➤ **Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, yang berbunyi:

“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”.

➤ **Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, yang berbunyi:

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

➤ **Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, yang berbunyi:



“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum”.

- Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut diatas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa ***Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;***
- Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa secara umum (NOTOIR) diketahui dan dilihat oleh masyarakat yang maria bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila herhadapan dengan Pelaku Usaha, sehingga Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diberi Tugas dan Wewenang untuk Pengawasan Tentang Pencantuman klausula baku dan untuk meningkatkan harkat dan martabat Konsumen perlu meningkatkan Kesadaran, Pengetahuan, Kepedulian, Kemampuan dan Kemandirian Konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap Pelaku Usaha yang bertanggung jawab sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang Undang-undang adalah:
 - a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
 - b) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
 - d) Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
 - e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 6 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdl



- f) Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h) Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, baik gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan Pasal 22 butir (1) dan (3)** juga menyebutkan dan menganulir **Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, sedangkan pada **Ayat (2)-nya** menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya SULIT DIMENGERTI”.

dan selanjutnya pada Ayat (3), menyatakan pula:

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan BATAL DEMI HUKUM”.

- Bahwa sangatlah jelas sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor 515/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 24 Agustus 2016 yang mengungkap hubungan hukum bahwa Termohon Keberatan adalah Konsumen dan Pemohon Keberatan sebagai Pelaku Usaha, sehingga hubungan hukum yang demikian haruslah dipayungi dengan **Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, mengingat bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan sebuah **Lex Specialis Derogat Lex Generalis** dan penanganannya telah diatur secara tegas menurut Undang-Undang tersebut sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, Maka Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo* telah sesuai dan tidak sedikitpun bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Jawaban-jawaban ilmiah yang telah Termohon Keberatan uraian diatas, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor : 515/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 24 Agustus 2016, justru sudah sangat mendalami Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan sangat kaya bacaan dan rujukan, sehingga memberikan Putusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum.

Sehingga Keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima atau dikesampingkan, dan Pengadilan Negeri Mandailing Natal melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memberikan Putusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum, yang amarnya:

I. TENTANG EKSEPSI.

1. Mengabulkan permohonan Eksepsi Termohon Keberatan;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Keberatan tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) yang sah untuk mengajukan permohonan keberatan ini;

II. TENTANG POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Keberatan seluruhnya;
2. menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor 515/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar ongkos perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Keputusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum (*ex ae quo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 6 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan Putusan Badang Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 515/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016 tanggal 24 Agustus 2016 dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan *a quo* telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 13 September 2016 terhadap keberatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 515/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016 tanggal 24 Agustus 2016 yang disampaikan kepada Pemohon melalui pos tercatat pada tanggal 24 Agustus 2016, sehingga berdasarkan rentang waktu tersebut maka permohonan keberatan *a quo* masih termasuk dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari kerja) sejak Pemohon menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, oleh karenanya secara formal permohonan keberatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 56 Ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Menimbang, bahwa keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Tentang Kompetensi Absolut, BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang secara mutlak untuk memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*;
2. BPSK Kabupaten Batu Bara salah mempertimbangkan ruang lingkup Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Kedudukan Tergugat (Termohon Keberatan) bukan sebagai Konsumen Akhir sesuai UUPK;
3. Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah salah menerapkan hukum dalam pembatalan perjanjian kredit dan Putusan verstek telah mengabulkan gugatan yang tidak beralasan/ tidak berdasarkan hukum;
4. Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah salah menerapkan hukum dalam menyatakan pelelangan eksekusi HT bertentangan dengan UUHT, KUHPerdara, HIR, Yurisprudensi dan bertentangan dengan hirarki peraturan perundang-undangan;
5. Syarat pembatalan Putusan Arbitrase, dokumen yang disembunyikan dan Putusan yang berasal dari tipu muslihat salah satu pihak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh mengenai pokok keberatan beserta alasan hukum Pemohon Keberatan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 6 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon Keberatan yaitu sebagai berikut:

Bahwa dalam Jawabannya tanggal 12 Oktober 2016, Termohon Keberatan telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya yaitu mengenai:

1. Tentang Kedudukan (Legal Standing) Pemohon Keberatan;
2. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis akan mempertimbangkannya satu persatu yaitu sebagai berikut:

Tentang Kedudukan (Legal Standing) Pemohon Keberatan.

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi poin *a quo* Termohon Keberatan mendalilkan bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) yang mewakili kantor cabang PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., adalah **illegal** atau **tidak sah** karena menurut Pasal 98 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan adalah **Direksi** bukan kantor cabang, sehingga kantor cabang tidak berwenang memberikan kuasa kepada siapa saja termasuk kepada Kuasa Pemohon Keberatan, terhadap hal tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut:

Bahwa adalah fakta jika PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., adalah merupakan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas dan berbadan hukum sehingga tunduk pada ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan dalam Perseroan Terbatas berdasarkan ketentuan Pasal 98 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tersebut yang berwenang untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan adalah Direksi;

Bahwa adalah fakta pula dalam perkara *a quo*, seseorang bernama Fransiska Oei Lan Siem yang merupakan Direktur (Independen) PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., dan Herry Hykmanto yang merupakan Direktur PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., (Bukti P-3 berupa Akta Surat Kuasa tanggal 10 Februari 2016 Nomor 08) telah memberikan kuasa kepada Mochamad Darmawan (Litigation Division Head), Cahyanto Candra Grahana (Litigation Group Head 1), Irawantoko (Litigation Group Head 2) dan Ery Widhianto (Litigation Group Head 3) masing-masing merupakan karyawan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., dengan ketentuan Surat Kuasa tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh 2 (dua) orang diantara 4 (empat) orang (Bukti P-3, halaman 7-9) untuk bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan membela kepentingan Pemberi Kuasa (PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.) baik diluar maupun di dalam pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dalam menghadapi perkara *a quo* Cahyanto C. Grahana (Litigation Group Head 1) dan Irawantoko (Litigation Group Head 2) telah pula memberikan Kuasa kepada Azwir Agus, S.H., M. Hum., M. Santri Azhar Sinaga, S.H., Yufansyah Dodi, S.H., Novli Usha Harahap, S.H., dan Oscar Leonardo S. Tampubolon, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-LTG-227 tanggal 06 September 2016 yang telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah register nomor 37/2016/SK tanggal 13 September 2016;

Bahwa namun demikian setelah Majelis mempelajari secara cermat dan teliti terhadap Permohonan Keberatan dari Pemohon *a quo* yang menjadi Penggugat atau Pemohon Keberatan adalah PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., Unit Panyabungan yang berkedudukan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara dan bukan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., yang berkedudukan di Gendung Menara bank Danamon Jl. HR. Rasuna Said Blok C No. 10, Karet, Setiabudi, Jakarta 12940 sebagaimana Surat Kuasa Khusus tersebut sehingga menurut hukum PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., Unit Panyabungan tidak berwenang sebagai Penggugat atau Pemohon Keberatan dan Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa Khusus Nomor SK-LTG-227 tanggal 06 September 2016 tidak pula berwenang mewakili PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., Unit Panyabungan sebagai pihak Penggugat atau Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat terhadap Permohonan Keberatan dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvatkelijke verklaard*) oleh karenanya terhadap Eksepsi Termohon Keberatan poin *a quo* dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Keberatan dari Pemohon *a quo* telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvatkelijke verklaard*) maka terhadap eksepsi selanjutnya dan juga terhadap pokok perkara tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Keberatan dari Pemohon *a quo* telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvatkelijke verklaard*) maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg, Pemohon Keberatan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 6 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdl



MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Keberatan dari Pemohon tersebut tidak dapat diterima (*niet onvatkelijke verklaard*);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari **Selasa**, tanggal **01 Nopember 2016**, oleh kami, Erry Iriawan, S.H., selaku Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., dan Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 6/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Mdl tanggal 14 September 2016, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **02 Nopember 2016**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Marhot Pakpahan, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Erry Iriawan, S.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Marhot Pakpahan, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	650.000,00
4. Materai	: Rp.	6.000,00
5. Redaksi	: Rp.	5.000,00 +
Jumlah	Rp.	741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).